

Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 85228 (0380) 8554367



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya / Pengadilan Militer III-15 Kupang

Pelayanan Permohonan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. PERMOHONAN INFORMASI 1. Pengguna layanan membuat surat permohonan tertulis yang berisi : a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail. b. Informasi yang diminta secara jelas. c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk/ paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku. Ditujukan ke alamat : Sekretaris Pengadilan Militer III-15 Kupang Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kel. Kayu Putih, Kec.Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85111 atau alamat email kupang@dilmil.org 2. Hadir langsung ke Kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan melakukan : a. Membawa surat permohonan dari pimpinan institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / partai politik / badan publik lainnya; dan b. Menunjukkan kartu tanda penduduk / paspor / kartu identitas lainnya yang berlaku. c. Mengisi formulir permintaan informasi publik yang telah disediakan. 3. Dapat melakukan registrasi permohonan informasi dengan mengisi formulir melalui link berikut ini <https://www.dilmil-kupang.go.id/layanan-informasi.php> 4. Pengguna layanan wajib menggunakan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Jam Pelayanan PTSP ? Senin : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Selasa : 08.00 WITA – 15.30 WITA ? Rabu : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Kamis : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Jumat : 08.00 WITA – 16.00 WITA *) Pelayanan tetap dibuka pada saat jam istirahat dengan 1 orang petugas yang piket.
2. KONSULTASI 1. Pengguna layanan membawa surat tugas atau surat perintah yang berisi : a. Identitas pemohon yang meliputi nama perseorangan / institusi / lembaga swadaya masyarakat / organisasi masyarakat / partai politik/ badan publik lainnya, kontak yang dapat dihubungi, dan alamat e-mail. b. Konsultasi yang diminta secara jelas 2. Mengisi buku register konsultasi dan menunjukkan identitas diri serta tujuan konsultasi. 3. Jam Pelayanan PTSP ? Senin : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Selasa : 08.00 WITA – 15.30 WITA ? Rabu : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Kamis : 08.00 WITA – 16.30 WITA ? Jumat : 08.00 WITA – 16.00 WITA *) Pelayanan tetap dibuka pada saat jam istirahat dengan 1 orang petugas piket.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 85228 (0380) 8554367



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan

- PERMOHONAN INFORMASI** Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan atau pengisian formulir) Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Militer III - 15 Kupang atau mengisi formulir permohonan informasi melalui <https://www.dilmil-kupang.go.id/layanan-informasi.php> Pengguna layanan menerima tanda terima dari petugas di unit Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang menunjukkan bahwa permohonan data dan informasi telah diterima. Pengguna layanan menunggu hasil analisis terhadap surat permohonan data dan informasi, di mana : a. Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya secara daring maupun langsung. b. Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara daring maupun langsung. B. Hadir langsung ke Pengadilan Militer III-15 Kupang 1. Pengguna layanan datang langsung ke Kantor Pengadilan Militer III-15 Kupang dengan membawa kelengkapan persyaratan dan menginformasikan permohonan informasi kepada petugas PTSP 2. Pengguna layanan mengisi daftar tamu dan menunggu hasil disposisi jabatan kadilmil kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi yang akan memberikan pelayanan. 3. Pengguna layanan menerima konfirmasi pemberian layanan informasi yang diteruskan oleh petugas PTSP. 4. Pengguna layanan menerima informasi oleh petugas/pegawai yang ditugaskan.
- KONSULTASI** 1. Pengguna layanan menyampaikan surat tugas resmi ditujukan kepada Sekretaris Pengadilan Militer III-15 Kupang dan mengisi buku register konsultasi. 2. Pengguna layanan akan diarahkan petugas untuk melakukan konsultasi kepada pegawai yang bertugas menangani konsultasi di bidangnya masing-masing.

Waktu Penyelesaian

Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 85228 (0380) 8554367



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya / Pengadilan Militer III-15 Kupang

1 Jam

PERMOHONAN INFORMASI

1. Surat jawaban pemberian informasi akan disampaikan oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang maksimal 10 (sepuluh) hari sejak surat permohonan diterima oleh Pengadilan Militer III-15 Kupang dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari dengan surat pemberitahuan apabila dipersiapkan informasi yang dibutuhkan.
2. Jika pengguna layanan datang langsung, maka akan menerima informasi maksimal 1 (satu) Jam sejak permintaan dikonfirmasi oleh unit kerja terkait kecuali dalam hal diperlukan dokumen, akan disesuaikan dengan dokumen informasi yang dibutuhkan.

KONSULTASI

Pengguna layanan akan melakukan proses konsultasi maksimal 1 (satu) minggu sejak permintaan konsultasi dan akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Permohonan Informasi dan Konsultasi

Pengaduan Layanan

Pengadilan Militer III-15 Kupang

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Tim. 85228 85228 (0380) 8554367



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya / Pengadilan Militer III-15 Kupang

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : **Sekretariat Pengadilan Militer III-15 Kupang**

Jl. Perintis Kemerdekaan I, Kel. Kayu Putih, Kec.Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 85111.

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

- a. Telepon & Fax : (0380) 8554367
- b. SMS & Whatsapp : 0821 3888 9421
- c. Email : kupang@dilmil.org
- d. Media Sosial Instagram : [@dilmil315kupang](https://www.instagram.com/dilmil315kupang)
- e. Media Sosial Facebook : Pengadilan Militer Kupang
- f. Kanal Pengaduan SP4N Lapor
 - 1) Website : www.lapor.go.id
 - 2) SMS melalui nomor 1708
 - 3) Twitter : @lapor1708
 - 4) Aplikasi android/iOS : SP4N-LAPOR!